



**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PEMILU DAN PEMILIHAN
(Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu)**

Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmantoro

**Bawaslu Kab. Indramayu, Universitas Wiralodra,
Bawaslu Kab. Indramayu**

Email : 97carto@gmail.com, bapakadnan857@gmail.com,
aripin.nurmantoro@gmail.com

ABSTRACT

This research/writing was made to analyze the Law Enforcement of the 2019 and 2020 Elections in Indramayu Regency, namely in the law enforcement of election/election crimes by the Gakkumdu Center based on the theory of the legal system, namely: legal structure, legal substance, and legal culture. Law Enforcement is not only related to substance but also in the process of handling it, weaknesses in the law enforcement process which later become the formulation in effective Law Enforcement of Election Crimes and Elections 2024. In this study, the author uses the normative juridical method by analyzing data through the study of library materials or secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, both in the form of documents and applicable laws and regulations relating to normative juridical analysis of enforcement. electoral and electoral law.

Keywords: Law Enforcement, General Elections/Election, Legal System.

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum¹ dan Pemilihan² akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, sesuai rapat konsinyering pada tanggal 3 Juni 2021 Pemerintah bersama dengan komisi II DPR, Bawaslu, KPU dan DKPP telah menyepakati pelaksanaan Pemilu pada bulan Februari dan Pemilihan di bulan November di tahun yang sama 2024³.

¹ Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Pemilu) yaitu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD yang diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) setiap lima tahun sekali, *vide* Pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945)

² Pemungutan Suara Serentak Nasional untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya ditulis Pemilihan) pada Bulan November Tahun 2024, *vide* Pasal 201 aya (8) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan (selanjutnya ditulis UU Pemilihan)

³ Eva Safitri, J 2021, *Pemerintah KPU-DPR Sepakat Pemilu 2024 Digelar 28 Februari*, diakses 8 Juni 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5593270/pemerintah-kpu-dpr-sepakat-pemilu-2024-digelar-28-februari>



Pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020⁴ menyisakan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, salah satunya dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi tolak ukur keberhasilan pemilu/pemilihan yang berintegritas, penegakan hukum diperlukan untuk mencegah dan menindak terjadinya berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan dalam proses penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Dengan penegakan hukum pemilu/pemilihan sebagai penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) yang diselenggarakan sebagaimana asas dalam pemilu yaitu *luber dan jurdil* (*free & fair election*), serta hasilnya dapat dipercaya dan diterima semua pihak.

Dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan terdapat beberapa jenis pelanggaran yaitu pidana pemilu/pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran lainnya. Penegakan hukum tindak pidana pemilu/pemilihan dalam wujud menjaga marwah dan martabat esensi pemilu/pemilihan sebagai distribusi kekuasaan atau legitimasi rakyat secara berkemanfaatan dalam menjamin terselenggaranya prinsip Negara demokrasi. Permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis, beberapa permasalahan tersebut antara lain, *money politics* dan *black campaign*, profesionalitas penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal⁵.

Pemilu/Pemilihan tahun 2024 menjadi ujian Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Bawaslu) dalam proses penegakan keadilan pemilu, terlebih lagi ditingkat Kabupaten/Kota (selanjutnya ditulis Kab/Kota), mengingat perbedaan regulasi dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan menjadi suatu kendala. Perubahan nomenklatur dari Panwaslu Kab/Kota menjadi Bawaslu Kab/Kota tidak dibarengi dengan penambahan wewenang dalam pengawasan Pemilihan⁶.

⁴ Pemilihan 2020 yaitu untuk tulisan/sebutan pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020

⁵ Muhammad Junaidi, O 2020, "*Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*", Jurnal Ius Constituendum, vol. 5 no. 2, hlm. 222

⁶ Kewenangan Bawaslu Kab/Kota dalam Pemilihan menjadi dilematika tersendiri, *vide* pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48_PUU-XVII_2019 yaitu (1) Perubahan atau Penyesuaian frasa nama Panwaslu Kab/Kota menjadi Bawaslu Kab/Kota, (2) Perubahan atau Penyesuaian jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota, (3) Menyatakan dalam pembentukan dan Penetapan Panwaslu Kab/Kota tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.



Penanganan pelanggaran Bawaslu Kab. Indramayu pada Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 terdapat beberapa jenis pelanggaran yang telah ditindak lanjuti baik tindak pidana pemilu⁷ dan pemilihan⁸ yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*), 1 (satu) pelanggaran kode etik pada pemilihan 2020, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (selanjutnya ditulis ASN) sebanyak 1 (satu) pada pemilu 2019 dan sebanyak 6 (enam) pada pemilihan 2020, serta beberapa pelanggaran administrasi baik pada pemilu/pemilihan ditindak lanjuti dengan putusan⁹ atau rekomendasi¹⁰ kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu (selanjutnya ditulis KPU Kab. Indramayu).

Pengeakan hukum untuk tindak pidana pemilu/pemilihan Bawaslu Kab. Indramayu bersama dengan Kepolisian Resor Indramayu (selanjutnya ditulis Kepolisian) serta Kejaksaan Negeri Indramayu (selanjutnya ditulis Kejaksaan) yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (selanjutnya ditulis Sentra Gakkumdu) kerap kali menjadi hambatan dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana pemilu/pemilihan, bagaimana tidak? Baik Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan mempunyai penafsiran/analisis masing-masing dalam merumuskan suatu unsur pasal, maka tak heran ketika banyaknya laporan/temuan tindak pidana yang diregister Bawaslu Kab. Indramayu namun hanya 1 (satu)¹¹ yang sampai proses peradilan (*litigasi*).

Dari paparan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas yang dituangkan dalam bentuk karya tulis essay ini dengan judul “*Analisis Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan (Study Kasus Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu)*”.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian latar belakang dapat di Identifikasikan dalam 1 (satu) rumusan masalah yaitu bagaimana rumusan penegakan hukum tindak pidana pemilu dan pemilihan 2024 yang efektif? Berdasarkan Identifikasi masalah ini, penulis dengan maksud/tujuan agar

⁷ *Vide* Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Idm terdakwa Elsa Meliani Aidad, S.E alias Elsa binti H. Ridono Aidad sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Indramayu

⁸ *Vide* Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm terdakwa Sukori Alias Oyi Bin Rawita jabatan Kepala Desa Tenajar

⁹ *Vide* Pasal 102 ayat (2) huruf “d” Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis UU Pemilu)

¹⁰ *Vide* Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan

¹¹ Perkara yang memiliki kekuatan hukum tetap hanya 1 (satu) masing-masing pada Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020, *vide* table 1.1 dan 2.1 jumlah penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Indramayu



pembaca atau pemerhati pemilu atau pemilihan dapat mengetahui rumusan penegakan hukum tindak pidana pemilu dan pemilihan 2024 yang efektif dan memberikan sumbangsih pemikiran kepada para pemangku kepentingan.

III. METODE

Penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka¹². Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut mengenai Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan, penelitian ini hanya mengolah dan membahas data pada lokasi penelitian di Kabupaten Indramayu.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif penegakan hukum pemilu dan pemilihan. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu rumusan yang efektif dalam penegakan hukum pemilu dan pemilihan 2024.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum

Secara umum, konsep negara hukum didasari suatu pemahaman bahwa hukum ditentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan hubungan sesama rakyat, konsep hubungan antara negara hukum dan kerakyatan, muncul dengan sebutan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Seperti yang diungkap *Scheltema* dalam karyanya *De Rechtsstaat*, mensyaratkan demokrasi sebagai salah satu asas negara hukum, disamping asas kepastian hukum, persamaan, dan pemerintah yang melayani kepentingan umum¹³. Indonesia merupakan Negara hukum¹⁴ yang demokratis,

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13

¹³ M. Tahir Azhar, 2003, "*Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*", (Bogor: Kencana), hlm. 90.

¹⁴ *Vide* Pasal 1 ayat (3) UUD 1945



terimplementasi dengan terselenggaranya pemilu/pemilihan sesuai dengan hukum positif Indonesia. Dalam penerapannya mengalami kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu/pemilihan.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.¹⁵ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dalam mewujudkan penegakan hukum, tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya terutama, substansi hukumnya sendiri, aparat penegakan hukum dan masyarakat tempat di mana hukum tersebut dilaksanakan atau lingkungan tempat penegakan hukum dilaksanakan, dari system ekonomi, sosial dan budaya.¹⁶ Penegakan hukum pada pelaksanaan pemilu/pemilihan dapat dikatakan sebagai suatu proses, artinya apa yang diharapkan belum tentu seperti yang diinginkan, namun dalam proses tersebut tentu selalu diupayakan peningkatan, sehingga tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum dapat diminimalisir. Tindak pidana pemilu/pemilihan dapat dirumuskan sebagai setiap tindakan/perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan diancam dengan sanksi pidana.

¹⁵ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Penegakan Hukum*, diakses 12 Juni 2021, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

¹⁶ Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL., 2011, "*Negara Hukum Yang Berkeadilan*", (Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), hlm. 554



2. Penanganan Pelanggaran

Jumlah Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 digambarkan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penanganan Pelanggaran pada Pemilu 2019

No	Keterangan Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Pidana Pemilu	1
2	Kode Etik Penyelenggara Pemilu	7
3	Administrasi Pemilu	246
4	Pelanggaran Lainnya	1
5	Bukan Pelanggaran ¹⁷	11
Total		276

Sumber: divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Indramayu.

Tabel 2.1 Jumlah Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan 2020

No	Keterangan Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Pidana Pemilihan	1
2	Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	3
3	Administrasi Pemilihan	17
4	Pelanggaran Lainnya	6
5	Bukan Pelanggaran ¹⁸	23
Total		60

Sumber: divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan data table 1.1 dan 2.1 menunjukkan adanya kendala dengan minimnya perkara yang diproses sampai pengadilan, menurut teori system hukum *Lawrence M. Freidmen*¹⁹ bahwa yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu ada tiga meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga yang berwenang dalam penegakan hukumnya, dalam hal tindak pidana

¹⁷ Dari jumlah 11 bukan pelanggaran berpotensi tindak pidana pemilu, berhenti pada pembahasan I dan II Sentra Gakkumdu

¹⁸ Dari 23 jumlah jenis pelanggaran yang termasuk bukan pelanggaran, terdapat 4 potensi tindak pidana pemilihan, berhenti pada pembahasan II Sentra Gakkumdu

¹⁹ Mohd. Din, Rizanizarli, Akbar Jalil, S 2020, "Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol. 20 no. 3, hlm. 290-291



pemilu/pemilihan lembaga yang diberi wewenang adalah lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu serta Pengadilan sebagai pemutus perkara. Dalam substansi, mengenai aturan hukum yang telah dibentuk oleh lembaga berwenang, pengaturan normanya yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat (*living law* atau *non state law*), regulasi UU Pemilu dan UU Pemilihan sudah sangat jelas akan tetapi lemahnya sanksi yang diterapkan dalam putusan dan hambatannya terletak pada proses penentuan unsur-unsur tindak pidana pemilu atau pemilihan. Kemudian budaya hukum, yaitu terkait pragmatisme dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Untuk mewujudkan penegakan hukum pemilu/pemilihan yang berkeadilan maka selain teori system hukum, konsep *Electoral Justice System*²⁰ perlu di terapkan yaitu sebuah konsep yang berbicara mengenai: (1) kepastian bahwa setiap tindakan, prosedur dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu/pemilihan sejalan dengan hukum (konstitusi dan UU), (2) perlindungan terhadap hak-hak yang terdapat dalam Pemilu.

Dari 12 (dua belas) pelanggaran tindak pidana Pemilu 2019 hanya 1 (satu) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu (selanjutnya ditulis PN Indramayu) yaitu Elsa Meliani Aidad sebagai calon anggota DPRD Kab. Indramayu dinyatakan terbukti melanggar pasal 523 ayat (1) UU Pemilu dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama (6) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurangan serta hakim menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan berkuakuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan 2020 dari 5 (lima) perkara hanya 1 (satu) perkara yang diputus oleh PN Indramayu yaitu Sukori alias Oyi sebagai kepala desa tenajar terbukti melanggar pasal 188 *jo* pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan dan dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurangan.

Penegakan hukum pemilu/pemilihan bukan hanya pada substansi melainkan pula pada prosesnya, Sentra Gakkumdu dalam pembahasan pelanggaran tindak pidana pemilu/pemilihan terdapat beberapa perkara yang kemudian dinyatakan bukan merupakan pelanggaran. Dikarenakan beberapa hal yang dapat dirasakan terkait kelemahan Sentra

²⁰ Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL., *Op Cit.*, hlm. 337.



Gakkumdu diantaranya; *pertama*, perbedaan pendapat antar lembaga (*dissenting opinion*) yang hanya menjadi catatan dalam keputusan. *Kedua*, kejaksaan dan kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu masih dibebankan tanggung jawab kerja dari instansi masing-masing sehingga tidak berjalan efektif, dan *ketiga*, Kewenangan Bawaslu yang harusnya mempunyai posisi sentral, tidak sejajar dengan lembaga lain (kejaksaan dan kepolisian) yang independensi secara kelembagaan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang acapkali pihak-pihak eksekutif sendiri merupakan bagaian kontestan dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan dari sumber partai politik. Posisi Bawaslu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkesan sebagai lembaga Pendukung karena dibatasi wewenang lembaga lain, kelemahan tersebut tentunya menjadi masalah pokok Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu/pemilihan.

Hal yang sering terjadi yaitu perbedaan pendapat dalam menafsirkan/menganalisis unsur-unsur pasal tindak pidana pemilu/pemilihan dari masing-masing lembaga. Seperti halnya, saat Pemilu 2019 pada tahapan kampanye terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor register 004/LP/PL/Kab/13.18/II/2019 yaitu adanya perusakan alat peraga kampanye (selanjutnya ditulis APK) disertai dengan alat bukti dan barang bukti, seperti APK yang dirusak, alat perusak berupa linggis, dan saksi yang mengetahui. Atas perbuatan tersebut terlapor diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf “g” UU Pemilu yaitu “*Pelaksana, Peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang : g. merusak dan/atau mnghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu*”, berdasarkan hasil investigasi Bawaslu Kab Indramayu peristiwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu akan tetapi dugaan pelanggaran tersebut dihentikan pada pembahasan II Sentra Gakkumdu dikarenakan perbedaan penafsiran mengenai saksi.

Kemudian pada saat Pemungutan Suara Pemilihan 2020 di TPS 07 Desa Karangmulya Kecamatan Kandanghaur atas laporan dugaan pelanggaran nomor register 029/REG/LP/PB/Kab/13.18/XII/2020 terdapat pemilih yang mencoblos surat suara lebih dari satu kali, menurut Bawaslu, bahwa peristiwa tersebut telah memenuhi unsur pasal 178B UU Pemilihan yaitu “*Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS,*” disertai bukti surat suara yang tercoblos lebih dari 1 (satu), akan tetapi pendapat dari kepolisian dan kejaksaan yaitu sangat sulit untuk membuktikan



dikarenakan tidak ada saksi dan bukti yang mengetahui bahwa orang/terlapor tersebut pada saat mencoblos suarat suara tersebut, maka hasilnya dihentikan pada pembahasan II Sentra Gakkumdu. Perbedaan pemahaman tentang pembuktian antara Bawaslu dengan Kepolisian maupun Kejaksaan, kurangnya pemahaman terkait alat bukti yang dibutuhkan didalam melakukan kajian mengakibatkan beberapa tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu/pemilihan hanya berakhir di Bawaslu, tidak sampai ke proses selanjutnya.

Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 perlu adanya solusi untuk menjawab 3 (tiga) kelemahan tersebut, diantaranya : *pertama*, Pembentukan Sentra Gakkumdu harus dilakukan jauh sebelum tahapan dimulai, bila perlu Sentra Gakkumdu bukan hanya dibentuk pada saat menjelang pemilu/pemilihan melainkan pada saat tidak adanya pemilu/pemilihan untuk menyesuaikan persepsi terkait pidana pemilu/pemilihan atau bisa dikatakan Sentra Gakkumdu seperti badan otonom dari penyelenggara pemilu untuk menegakan keadilan pemilu/pemilihan. *Kedua*, Kepolisian dan Kejaksaan dibebaskan tugas dari Instansi asal pada saat menjelang pemilu/pemilihan, serta *ketiga*, menempatkan Bawaslu sebagai kelembagaan yang sentral dalam pembahasan Sentra Gakkumdu sampai kepada proses penuntutan di pengadilan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas tentunya masih banyak kekurangan yang penulis paparkan dan mungkin saja beberapa pendapat (*stelling*) penulis tidak sepenuhnya disetujui oleh pembaca. Tidak mengapa, justru di sini bermula proses pengembangan ilmu '*In het wetenschap, niemand heft een laatste*' (tiada kata akhir dalam ilmu) khususnya dalam hal penegakan hukum pemilu/pemilihan.

Penegakan hukum bukan hanya terkait dengan substansi melainkan suatu proses yang harus ditempuh, pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 masih terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu/pemilihan, terutama didalam proses pembahasan Sentra Gakkumdu. Rumusan penegakan hukum tindak pidana pemilu dan pemilihan 2024 yang efektif harus mengimplementasikan dari 3 (tiga) solusi kelemahan sentra gakkumdu, hal yang utama harus dijalankan yaitu pembenahan regulasi dalam menjawab kelemahan-kelemahan tersebut mengingat pemilu dan pemilihan 2024 masih mempunyai waktu



B. Saran

Dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu atau Pemilihan perlu adanya pembaharuan seperti yang dikemukakan oleh *Lawrence M. Freidmen* terutama kaitanya dengan struktur hukum yaitu dengan memposisikan Bawaslu sebagai badan atau lembaga yang penting dalam penentuan Unsur-usur Tidak Pidana Pemilu serta bagi Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung dengan Sentra Gakkumdu agar dibebaskan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

M. Tahir Azhar, 2003, *“Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini”*, (Bogor: Kencana)

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL., 2011, *“Negara Hukum Yang Berkeadilan”*, (Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD))

B. Jurnal:

Mohd. Din, Rizanizarli, Akbar Jalil, S 2020, *“Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan”*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol. 20 No. 3

Muhammad Junaidi, O 2020, *“Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu”*, Jurnal Ius Constituendum, vol. 5 no. 2

C. Sumber Lain:

Eva Safitri, J 2021, *Pemerintah KPU-DPR Sepakat Pemilu 2024 Digelar 28 Februari*, diakses 8 Juni 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5593270/pemerintah-kpu-dpr-sepakat-pemilu-2024-digelar-28-februari>

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Penegakan Hukum*, diakses 12 Juni 2021, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf